



PUTUSAN

Nomor : 583/Pid/B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : PUTRA HERMANSYAH Als BEDUL Als OMPONG ;
Tempat lahir : Kebun Lada ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Desember 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar VB Jalan Bahagia Dusun III Desa Kebun
Lada Kec. Hinai Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2014 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penahanan I Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan II Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;



² **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PUTRA HERMANSYAH Als BEDUL Als OMPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA HERMANSYAH Als BEDUL Als OMPONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah terpal, dikembalikan kepada sdr. Aidil.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawabannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-71 / STBAT.1 / 08 / 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa PUTRA HERMANSYAH ALS BEDUL ALS OMPONG bersama EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO (DPO), pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2014, bertempat di jalan lintas sumatera Medan-Aceh Desa Sukajadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,*



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa PUTRA HERMANSYAH ALS BEDUL ALS OMPONG bersama EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih, ketika mengisi bensin di SPBU Desa Cempa, EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO (DPO) berkata “Dul itu ada mobil bawa terpal, kita bajing yok, terdakwa setuju. Kemudian PUTRA HERMANSYAH ALS BEDUL ALS OMPONG dan EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO (DPO) mengikuti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton BK.9327.VD tersebut. Kemudian terdakwa selaku joki sepeda motor mendekati pintu belakang mobil tersebut kemudian EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO (DPO) berdiri di jok sepeda motor dan memegang pintu belakang mobil tersebut, lalu naik ke atas mobil dan menurunkan 1 (satu) buah terpal yang berada diatas mobil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Aidil yang saat itu berada didalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton BK.9327.VD bersama saksi Erwinsyah. kemudian setelah berhasil menurunkan 1 (satu) buah terpal, EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO (DPO) turun lagi dengan cara melangkah ke jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO (DPO) kembali untuk mengambil terpal, pada saat akan mengambil terpal tersebut, perbuatan terdakwa dan EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO (DPO) diketahui oleh petugas kepolisian Polres Langkat yang sedang melakukan patroli keamanan, dimana saksi Sejahtera Ginting (anggota Polres Langkat) melemparkan helm ke arah terdakwa sehingga terdakwa dan EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO langsung melarikan diri, namun pada tanggal 26 Juni 2014 terdakwa PUTRA HERMANSYAH ALS BEDUL ALS OMPONG berhasil ditangkap oleh petugas Polres Langkat. Bahwa perbuatan terdakwa PUTRA HERMANSYAH ALS BEDUL ALS OMPONG dan EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO (DPO) tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidil dan berakibat saksi Aidil menderita kerugian sebesar ± Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dimana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, yakni ;

1. Saksi SEJAHTERA I GINTING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 pukul 23.30 wib saksi bersama Herman F. Sinaga dan Harlen C. Siahaan menuju ke Tanjung Pura naik sepeda motor melaksanakan tugas pengawasan dan antisipasi aksi pencurian dengan pemberatan atau aksi bajing loncat di Jalinsum Stabat-Aceh dan kami mendapat perintah untuk menangkap para pelaku pencurian barang daria tas mobil yang sedang berjalan karena para pengemudi yang melintas di Kab. Langkat sudah mulai resah dengan kegiatan bajing loncat tersebut, lalu sampai di TKP kami melihat ada satu unit sepeda motor mengikuti mobil Mitsubishi Triton dan salah seorangnya telah berada dibelakang bak hingga kami memutar haluan kearah Stabat untuk mengejar pelaku dan saat kami berputar di jalan raya kami melihat 1 (satu) buah terpal yang terletak dipinggir jalan dan kami mencoba



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar pelaku namun kami kehilangan jejak lalu saksi memerintahkan Harlen C Siahaan untuk mengejar mobil korban sedangkan saksi bersama Herman F Sinaga balik arah menuju ke terpal yang terjatuh dan kami lalu sembunyi ke pepohonan dan tidak berapa lama datanglah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa dan dibelakangnya temannya bernama Eko dan saat mereka hendak mengambil terpal tersebut saksi bersama Herman berusaha mengejar pelaku dan menangkapnya dan saksi melemparkan helm milik saksi hingga pelaku melarikan diri dan kami mencoba mengejarnya kembali namun tidak dapat menangkapnya lalu saksi mengambil terpal tersebut dan langsung menuju ke Polres Langkat dan bertemu dengan korban dan saat kami tunjukkan terpal kepada korban ia mengakui kalau terpal tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa terdakwa ini bukan pelaku yang naik ke atas mobil ;
- Bahwa tujuan terdakwa ini mengambil barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil terpal tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HARLEN C SIAHAAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 pukul 23.30 wib saksi bersama Herman F. Sinaga dan Sejahtera I Ginting menuju ke Tanjung Pura naik sepeda motor melaksanakan tugas pengawasan dan antisipasi aksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan pemberatan atau aksi bajing loncat di Jalinsum Stabat-Aceh dan kami mendapat perintah untuk menangkap para pelaku pencurian barang dari atas mobil yang sedang berjalan karena para pengemudi yang melintas di Kab. Langkat sudah mulai resah dengan kegiatan bajing loncat tersebut, lalu sampai di TKP kami melihat ada satu unit sepeda motor mengikuti mobil Mitsubishi Triton dan salah seorangnya telah berada dibelakang bak hingga kami memutar haluan kearah Stabat untuk mengejar pelaku dan saat kami berputar di jalan raya kami melihat 1 (satu) buah terpal yang terletak dipinggir jalan dan kami mencoba mengejar pelaku namun kami kehilangan jejak lalu saksi diperintah oleh Sejahtera Ginting untuk mengejar mobil korban sedangkan Sejahtera Ginting bersama Herman F Sinaga balik arah menuju ke terpal yang terjatuh dan sampai di Pasar V Tanjung Beringin saksi baru mendapati mobil tersebut lalu saksi stop dan saksi sampaikan barang yang telah diambil oleh orang kepada pemilik mobil lalu pemilik mobil melakukan pemeriksaan dan setelah di cek benar 1 (satu) buah terpal telah hilang dan saat itu saksi sampaikan kepada korban kalau saksi sudah tahu siapa yang mengambilnya lalu korban menyatakan akan membuat laporan pengaduan dan kemudian korban saksi antarkan ke Polres Langkat dan akhirnya membuat laporan dan tidak lama datang Sejahtera Ginting dan herman F Sinaga dengan membawa terpal tersebut dan korban mengakui kalau terpal tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa terakwa ini tidak naik keatas mobil ;
- Bahwa tujuan terdakwa ini mengambil barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap beberapa hari kemudian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil terpal tersebut ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa PUTRA HERMANSYAH Als BEDUL Als OMPONG :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan itu benar ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 pukul 22.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik kakak terdakwa dengan tujuan menonton keyboard di Desa Cempa dan saat ditempat hiburan keyboard terdakwa bertemu dengan Eko Syahputra als Eko lalu kami pulang kerumah Eko dan saat itu terdakwa mengisi bensin di SPPU Cempa dan selesai mengisi bensin Eko berkata “Dul itu ada mobil bawa terpal, kita bajing yok” dan terdakwa jawab “gak lah ini kereta kakakku, takut lecet, nanti dia marah” , ya dah hantam aja udah ada yang mau nampung, biar aku yang manjat” dan terdakwa jawab “oke lah aku juga pas ngga ada uang” lalu terdakwa mengejar dan mengikuti mobil tersebut dan terdakwa lalu mendekati sepeda motor yang terdakwa kemudikan ke dekat mobil dan setelah dekat lalu Eko berdiri dengan menginjak jok kereta dan langsung memegang pintu belakang mobil tersebut lalu terpal ia turunkan ke jalan rata lalu ia turun lagi dengan cara melangkah ke jok sepeda motor dan selanjutnya duduk kembali lalu kami kembali untuk mengambil terpal yang telah terjatuh namun pada saat akan kami ambil ada orang melempar terdakwa dengan menggunakan helm lalu kami melarikan diri ke Pasar III dan hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 11.30 wib saat terdakwa sedang berada diwarung di Dusun I Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat saat terdakwa bermain kartu terdakwa ditangkap polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian bajing loncat dan 3 kali berhasil ;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Eko sekarang ini ke Aceh ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa tugas terdakwa saat itu hanya membawa sepeda motor ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut tujuannya untuk dijual dan mendapatkan uang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil terpal tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa saat itu keadaan lalu lintas dalam keadaan sepi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang tidak dapat termuat dalam putusan ini dianggap selengkapya telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa baik didalam persidangan serta alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah memberikan keterangan dipolisi ;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Aceh Desa Sukajadi Kec. Hinai Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Eko Syahputra alias Eko telah mengambil 1 (satu) buah terpal dari atas



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi Triton hal mana terpal tersebut adalah milik dari pemilik mobil Mitsubishi tersebut ;

- Bahwa cara terdakwa mengambil terpal dari atas mobil Mitsubishi tersebut dengan cara dimana awalnya terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik kakak terdakwa untuk menonton keyboard dan ditempat hiburan keyboard terdakwa bertemu dengan Eko Syahputra als Eko, kemudian saat terdakwa pulang bersama dengan Eko dan berhenti mengisi bahan bakar minyak di SPBU ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan temannya Eko mengisi bahan bakar di SPBU tampak oleh terdakwa dan Eko melintas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan membawa terpal lalu terdakwa mengejar dan mengikuti mobil tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terdakwa kemudikan ke dekat mobil dan setelah dekat lalu Eko berdiri dengan menginjak jok sepeda motor dan langsung memegang pintu belakang mobil tersebut lalu terpal ia turunkan ke jalan kemudian Eko turun ke sepeda motor dengan cara melangkah ke jok sepeda motor dan selanjutnya duduk kembali dibelakang terdakwa lalu terdakwa bersama Eko kembali untuk mengambil terpal yang telah terjatuh namun pada saat akan terdakwa ambil ada orang yang melempar terdakwa dengan menggunakan helm hingga terdakwa dan Eko melarikan diri ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang sehingga terdakwa bersama temannya Eko dengan mengendarai sepeda motor mengejar dan mendekati mobil Mitsubishi yang membawa terpal dan mengambilnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya mengambil terpal tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang dari atas mobil/ kendaraan sudah lebih dari 1 (satu) kali ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya, situasi lalu lintas dalam keadaan sepi ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa, apakah unsur-unsur dalam pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;
4. Pencurian Itu Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih ;
5. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Dimana selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :



1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa PUTRA HERMANSYAH Als BEDUL Als OMPONG yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur pertama ini ;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi unsur ini secara keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Aceh Desa Sukajadi Kec. Hinai Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Eko Syahputra alias Eko telah mengambil 1 (satu) buah terpal dari atas mobil Mitsubishi Triton hal mana terpal tersebut adalah milik dari pemilik mobil Mitsubishi tersebut ;

Bahwa cara terdakwa mengambil terpal dari atas mobil Mitsubishi tersebut dengan cara dimana awalnya terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik kakak terdakwa untuk menonton keyboard dan ditempat hiburan keyboard terdakwa bertemu dengan Eko Syahputra als Eko, kemudian saat terdakwa pulang bersama dengan Eko dan berhenti mengisi bahan bakar minyak di SPBU tampak oleh terdakwa dan Eko melintas mobil Mitsubishi dengan membawa terpal lalu terdakwa mengejar dan mengikuti mobil tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terdakwa kemudikan ke dekat mobil dan setelah dekat lalu Eko berdiri dengan menginjak jok sepeda motor dan langsung memegang pintu belakang mobil tersebut lalu terpal ia turunkan ke jalan kemudian Eko turun ke sepeda motor dengan cara melangkah ke jok sepeda motor dan selanjutnya duduk kembali dibelakang terdakwa lalu terdakwa bersama Eko kembali untuk mengambil terpal yang telah terjatuh namun pada saat akan terdakwa ambil ada orang yang melempar terdakwa dengan menggunakan helm hingga terdakwa dan Eko melarikan diri ;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan terpal tersebut yang semula berada di atas mobil Mitsubishi kemudian terdakwa dengan temannya Eko mengambil terpal tersebut dengan cara Eko Memanjat ke atas mobil untuk mendapatkan terpal lalu dilemparnya ke jalan maka keberadaan terpal tersebut telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil terpal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa, pemilik terpal yakni yang mengendarai mobil Mitsubishi tersebut kehilangan 1 (satu) buah terpal dari atas mobilnya dan terpal tersebut berguna bagi pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terpal tersebut masuk dalam kategori barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) buah terpal tersebut bukanlah milik terdakwa maupun temannya yang bernama Eko melainkan milik dari mobil Mitsubishi tersebut maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut tujuannya untuk dijual dan mendapatkan uang sehingga terdakwa bersama temannya Eko dengan mengendarai sepeda motor mengejar dan mendekati mobil Mitsubishi yang membawa terpal lalu mengambilnya dan terdakwa tidak ada ijin mengambil terpal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak ;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

4. Unsur "Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah terpal tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Eko Syahputra alias Eko maka dari uraian fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang maka unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" :

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya telah diuraikan cara terdakwa mengambil terpal tersebut adalah dengan jalan terdakwa mengejar dan mengikuti mobil tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terdakwa kemudikan ke dekat mobil dan setelah dekat lalu Eko berdiri dengan menginjak jok sepeda motor dan langsung memegang pintu belakang mobil tersebut lalu terpal ia turunkan ke jalan kemudian Eko turun ke sepeda motor dengan cara melangkah ke jok sepeda motor, maka Majelis Hakim menilai bahwa cara terdakwa untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya adalah dengan jalan memanjat ke atas mobil Mitsubishi tersebut, dengan demikian anasir yang terpenuhi oleh perbuatan



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah dengan jalan memanjat agar dapat mencapai barang dan oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu anasir dari unsur ini maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon agar Hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang seringan-ringannya, menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dilakukan sudah lebih dari 1 (satu) kali.
2. Perbuatan terdakwa merugikan pihak pemilik barang ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA HERMANSYAH Als BEDUL Als OMPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah terpal, dikembalikan kepada sdr. Aidil.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSLI PINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG, SH Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim tersebut :

1. YONA L. KETAREN, SH
SH.MH

IRWANSYAH PUTRA SITORUS,

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

RUSLI PINEM